



PUTUSAN

Nomor 75/PDT/2019/PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130, yang diwakili oleh Lusiana Anjarsari, PLT Legal Division Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.149/KUASA/DIR/2018 tanggal 25 September 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, S.H.MH. dkk, kesemuanya adalah pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018, dan juga memberikan kuasa kepada Suyanto dkk, Advokat, beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11, Unit B, Jalan R.A. Kartini Kav.8, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2019 dan kemudian pada tanggal 24 Juli 2019 dibuat Surat Kuasa Khusus baru No. : 30/KUASA/DIR/2019 memberi kuasa kepada Maliater Simalango, S.H., M.H dan Rafika Chandra, S.H., M.H, I Dewa Made Widya Putra, S.H, Tubagus Dally W, S.H, Pandji Heraspati, S.H., M.H, Royen Gultom, S.H, Wellza Ardhiansyah, S.H., M.H Advokat, beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11, Unit B, Jalan R.A. Kartini Kav.8, Jakarta Selatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Juli 2019 nomor 334/SK.PDT/2019/PN Ptk, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
- 2. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak**, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Pontianak, yang diwakili oleh Lusiana Anjarsari, PLT Legal Division Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.149/KUASA/DIR/2018 tanggal 25 September 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, S.H.MH. dkk, kesemuanya adalah pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018, dan juga memberikan kuasa kepada Suyanto dkk, Advokat, beralamat di

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11, Unit B, Jalan R.A. Kartini Kav.8, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2019, dan kemudian pada tanggal 24 Juli 2019 dibuat Surat Kuasa Khusus baru No. : 30/KUASA/DIR/2019 memberi kuasa kepada Maliater Simalango, S.H., M.H dan Rafika Chandra, S.H., M.H, I Dewa Made Widya Putra, S.H, Tubagus Dally W, S.H, Pandji Heraspati, S.H., M.H, Royen Gultom, S.H, Wellza Ardhiansyah, S.H., M.H Advokat, beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11, Unit B, Jalan R.A. Kartini Kav.8, Jakarta Selatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Juli 2019 nomor 334/SK.PDT/2019/PN Ptk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

Lawan

- 1. ELIAS LANOK**, Chief Executive Officer (CEO) Koperasi Kredit CU Lantang Tipo, bertempat tinggal di Jl. Sekayok Perumahan Taman Kencana Blok A RT/RW 007/004, Kel. Seballo, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, alamat kantor Jl. Pancasila No. 4 Desa Pusat Damai Kec. Parindu, Kab. Sanggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Edward Tangkau, SH, CLA, Agus. SH. CLA, Anselmus Suharno. SH dan Rita Purwanti. SH, Advokat, beralamat di Jalan Karimun No. 9 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018 dan kemudian diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019 memberi kuasa kepada Daniel Edward Tangkau, SH, CLA, Agus. SH. CLA, Anselmus Suharno. SH dan Rita Purwanti. SH, Advokat beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 56 Lantai 4 Gedung Kompas Gramedia Pontianak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 Agustus 2019 nomor 347/SK.PDT/2019/PN.Ptk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
- 2. SIMONSIUS, SE.,** Chief Of Operational (CoO) Koperasi Kredit CU Lantang Tipo, bertempat tinggal di Dusun Kenaman RT/RW 003/001, Desa Kenaman, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, alamat kantor Jl. Pancasila No. 4 Desa Pusat Damai Kec. Parindu, Kab. Sanggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Edward Tangkau, SH, CLA, Agus. SH. CLA, Anselmus Suharno. SH dan Rita Purwanti. SH, Advokat, beralamat di Jalan Karimun No.9 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018 dan kemudian diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019 memberi kuasa kepada Daniel Edward Tangkau, SH, CLA, Agus. SH. CLA, Anselmus Suharno. SH dan Rita Purwanti. SH, Advokat beralamat di Jalan Hos

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto No. 56 Lantai 4 Gedung Kompas Gramedia Pontianak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 Agustus 2019 nomor 347/SK.PDT/2019/PN.Ptk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

- 3. ANTONIUS**, Manager Koperasi Kredit CU Lantang Tipo, bertempat tinggal di Dusun Selon RT/RW 003/001, Desa Pusat Damai, Kec. Parindu, Kab. Sanggau, alamat kantor Jl. Pancasila No. 4 Desa Pusat Damai Kec. Parindu, Kab. Sanggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Edward Tangkau, SH, CLA, Agus. SH. CLA, Anselmus Suharno. SH dan Rita Purwanti. SH, Advokat, beralamat di Jalan Karimun No.9 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018 dan kemudian diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019 memberi kuasa kepada Daniel Edward Tangkau, SH, CLA, Agus. SH. CLA, Anselmus Suharno. SH dan Rita Purwanti. SH, Advokat beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 56 Lantai 4 Gedung Kompas Gramedia Pontianak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 Agustus 2019 nomor 347/SK.PDT/2019/PN.Ptk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 75/PDT/2019/PT PTK tanggal 26 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Oktober 2018 dalam Register Nomor 153/Pdt.G/2018/PN.Ptk , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Koperasi Kredit CU Lantang Tipo, yang mana uang yang di tabung Penggugat atas nama pribadi dan merupakan uang dari Kopersai Kredit CU Lantang Tipo tempat dimana Penggugat bekerja,

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tabung pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak namun saat Penggugat hendak menarik uang tersebut tidak dapat di tarik dengan alasan Pihak Tergugat II mengatakan dana tersebut sudah di tarik, yang kenyataan nya Penggugat tidak pernah melakukan penarikan sama sekali.

2. Bahwa berdasarkan hal diatas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas gagalnya Tergugat II memenuhi tanggung jawab untuk menjamin keamanan, serta kenyamanan Nasabah dalam menyimpan/menabung uang di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak.

II. FAKTA HUKUM

3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 koperasi kredit CU Lantang Tipo tempat Penggugat bekerja menerima surat dari Tergugat II dengan Nomor Surat: 726/M/PTK/PB/IV/2017 tertanggal 10 Mei 2017 Perihal Penawaran menjadi nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) Prioritas.

4. Bahwa atas surat yang diterima oleh Penggugat maka Pengugat (Elias Lanok) selaku Chief Executive Officer (CEO) Koperasi Kredit CU Lantang Tipo meneruskan disposisi kepada Penggugat (Simonsius) selaku Chief of Oprational (CoO) Koperasi Kredit CU Lantang Tipo untuk meminta analisa dan rekomendasi terkait penawaran dari Tergugat II.

5. Bahwa bertepatan tanggal 31 Mei 2017 Tergugat II datang ke kantor Penggugat yang beralamat di Jalan Pancasila No. 4 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau bertemu dengan Penggugat (Simonsius) CoO berkaitan dengan proses administrasi pembukaan rekening PRIMA dan BATARA.

6. Bahwa Tergugat II menjelaskan untuk setoran awal pembukaan rekening PRIMA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk rekening BATARA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 Penggugat mentransfer dana ke Tergugat II melalui rekening PRIMA dengan nomor rekening 0004201549999990 atas nama Elias Lanok Or Simonsius. SE QQ CU Lantang Tipo sebesar Rp. 14.752.000.000 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah), pada pukul 11.32 wib Penggugat memberitahukan kepada Tergugat II melalui pesan Whatsaap bahwa dana tersebut telah ditranfer dan pada pukul 15.04 wib Tergugat II menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening PRIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan nomor rekening 0004201549999990 atas nama Elias Lanok Or Simonsius. SE QQ CU Lantang Tipo dan langsung di proses blokir.

8. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 Penggugat membuka tabungan ke Tergugat II melalui rekening PRIMA atas Nama Simonsius SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo Kantor Cabang Utama (KC Utama), Jalan Pancasila Nomor 4 Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dengan Nomor rekening 00042-01-54-001343-8, dan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 total setoran awal Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), secara berturut-turut uang tersebut disetor sehingga jumlahnya Rp. 15.002.000.000,- (Lima Belas Milyar Dua Juta Rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 Penggugat membuka rekening di Tergugat II dengan jenis tabungan Batara Atas Nama Simonsius SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama, No 00042-01-50-060430-0, dan mentransfer dana awal pada 24 Agustus 2017 sebesar Rp.200.000,00- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

10. Bahwa rekening yang di buka oleh Penggugat di tempat Tergugat II ada 8 (delapan) Rekening atau 8 (delapan) buku tabungan dengan nomor rekening sebagai berikut:

- 1) Tabungan BTN Prima Atas Nama Elias Lanok Or Simonsius QQ CU Lantang Tipo Kantor Pusat, No Rekening 00042-01-54-999999-0 Tanggal 31-05-2017.
- 2) Tabungan BTN Batara Atas Nama Elias Lanok Or Simonsius QQ CU Lantang Tipo Kantor Pusat, No Rekening 00042-01-50-222222-7 Tanggal 31-05-2017.
- 3) Tabungan BTN Prima atas Nama Simonsius SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama No rekening 00042-01-54-001343-8 tanggal 23-08-2017.
- 4) Tabungan BTN Batara Atas Nama Simonsius SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama, No 00042-01-50-060430-0 rekening tanggal 23-08-2017.
- 5) Tabungan BTN Prima Atas Nama Simonsius Or Urbanus Dewa Rian Agung QQ CU Lantang Tipo Kantor Pusat, No Rekening 00042-01-54-001336-5 Tanggal 28-07-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Tabungan BTN Batara Atas Nama Simonsius Or Urbanus Dewa Rian Agung QQ CU Lantang Tipo Kantor Pusat, No Rekening 00042-01-50-059915-7 Tanggal 28-07-2017.

7) Tabungan BTN Prima Atas Nama Simonsius Or Urbanus Dewa Rian Agung QQ-xxxxxxxxxxxxxxx, No Rekening 00160-01-54-000371-4 Tanggal 12-12-2017.

8) Tabungan BTN Batara Atas Nama Simonsius Or Urbanus Dewa Rian Agung QQ xxxxxxxxxxxxxx, No Rekening 00160-01-50-013471-7 Tanggal 12-12-2017.

11. Bahwa sejak bulan Juni 2017 setiap awal bulan dilakukan cetak buku dan Rekening oleh Tergugat II untuk pengecekan saldo Tabungan.

12. Bahwa untuk keperluan pembukuan pada tanggal 4 April 2018 Penggugat meminta kepada Tergugat II untuk mengirim data mengenai suku bunga, pajak, administrasi dan saldo pada nomor rekening 0042-01-50-060430-0 atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo, namun data yang dikirim oleh Tergugat II bahwa telah terjadi penarikan sebesar Rp. 15.000.035.000 (lima belas milyar tiga puluh lima ribu rupiah) yang transaksi terjadi pada tanggal 2 Maret 2018, penarikan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat sama sekali dan terjadi transaksi yang tidak diketahui oleh Penggugat karena tidak ada konfirmasi dari Pihak Tergugat II kepada Penggugat.

13. Bahwa pada tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 09.48 Tergugat II menginformasikan telah terjadi penarikan pada rekening dengan nomor 00042-01-50-222222-7 atas nama Elias Lanok Or Simonsius, SE QQ CU Lantang Tipo sebesar Rp. 160.102.787 (sertus enam puluh juta seratus dua ribu tujuh delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang penarikan tersebut juga tidak pernah dilakukan oleh Penggugat sama sekali dan pihak Tergugat II saat transaksi itu terjadi tidak ada pemberitahuan/konfirmasi kepada Penggugat yang semestinya atau seharusnya dilakukan konfirmasi oleh Tergugat II kepada Penggugat jika terjadi transaksi.

14. Bahwa atas terjadi penarikan yang tidak diketahui oleh Penggugat maka pihak Penggugat meminta kepada Tergugat II untuk memblokir semua rekening yang ada di Kantor Tergugat II di tanggal yang sama yaitu tanggal 4 April 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas kejadian tersebut pihak Penggugat mendatangi kantor cabang Tergugat II untuk meminta klarifikasi atau konfirmasi dari Tergugat II mengenai dana tabungan Penggugat yang di simpan pada PT. Bank Tabungan Negara selaku Tergugat I telah berkurang dari saldo yang ada, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil.

16. Bahwa pada tanggal 9 April 2018 Penggugat kembali mendatangi kantor Tergugat II untuk meminta pertanggung jawaban atas hilangnya dana tabungan Penggugat yang di tabung/di simpan pada PT. Bank Tabungan Negara Tergugat II namun pihak Tergugat II tidak mau menjawab dan atau mengembalikan/menyerahkan dana tabungan Penggugat dengan alasan akan berkoordinasi dulu ke Tergugat I.

17. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 Pihak Penggugat mengirimkan surat ke kantor Tergugat II melalui kuasa hukumnya Law Office Daniel Edward Tangkau, SH. CLA & Rekan, nomor 01/LO-DET/VII/2018 dengan perihal Permintaan pengembalian dana uang simpanan kepada Tergugat II dan Tergugat I namun surat dari Penggugat tidak di jawab oleh Tergugat II atau Tergugat I.

18. Bahwa karena surat Penggugat tidak di jawab oleh Tergugat II dan maka Penggugat melalui kuasa hukumnya Law Office Daniel Edward Tangkau, SH. CLA & Rekan mengirim somasi dengan nomor surat 02/LO-DET/VII/2018 tertanggal 24 Juli 2018 meminta pengembalian dana uang tabungan yang di tabung atau di simpan pada Tergugat II untuk dikembalikan.

19. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Somasi pertama dari Penggugat di jawab oleh Tergugat I yang isinya tidak jelas dan Penggugat tidak memahami makna dari isi surat dari Tergugat I yang menyatakan taat Azaz taat hukum, bahwa yang seharusnya taat azaz atau taat hukum itu adalah Tergugat I dan Tergugat II di mana mereka harus mengembalikan uang tabungan milik Penggugat.

20. Bahwa karena Penggugat tidak mendapatkan jawaban yang tepat dari somasi pertama maka Penggugat mengirim kan somasi yang ke dua pada tanggal 9 Agustus 2018 namun tidak ada jawaban dari Tergugat I maupun Tergugat II sampai Penggugat mengirimkan lagi Somasi yang ke tiga pada tanggal 21 Agustus 2018 dan tembusan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kal-Bar Cq. Asisten Pidana Khusus namun tidak ada jawaban dari pihak Tergugat I maupun Tergugat II mengenai

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



pengembalian uang tabungan Penggugat yang di tabung atau di simpan pada Tergugat II.

21. Bahwa atas hilang nya dana atau uang tabungan milik Penggugat maka pihak Tergugat I dan tergugat II wajib bertanggung jawab atas dana atau uang tabungan yang di simpan pada Tergugat II.

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

22. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas, telah jelas nyata Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan itu berakibat kepada Penggugat yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum. Tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian moril tau idil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

IV. KERUGIAN PENGGUGAT

23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas baik dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian nya, telah menimbulkan berbagai kerugian bagi PENGUGAT yang dapat di perhitungkan :

23.1 Kerugian Materil (*Materiele Schade*)

Yaitu kerugian atas hilang nya uang di tabungan milik Penggugat di Bank Tergugat sebesar Rp. 15.160.137.787,00 (*lima belas milyar seratus enam puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

23.2 Kerugian Immateriil (*Immteriele Schade*)

Yaitu kerugian yang diderita Penggugat karena mengurus Permasalahan dengan Tergugat Yaitu sebesar Rp. 61.202.108.776,51 (*Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Rupiah dan Lima Puluh Satu Sen*).

Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar : Rp. 76.362.246.563,51 (*Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam puluh Tiga Rupiah dan Lima Puluh Satu Sen*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan hartanya ke pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan di Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak (milik Tergugat)

25. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi maupun Verzet (iut voerbaar bij voorraad)

26. Bahwa wajar pula bila Penggugat membebankan adanya uang paksa/dwangsom yang harus di bayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) perhari.

V. TUNTUTAN

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya agar Ketua pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan:

- 1) Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- 2) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3) Memerintahkan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar Rp.76.362.246.563,51 (*Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam puluh Tiga Rupiah dan Lima Puluh Satu Sen*), kepada Penggugat secara tunai sejak putusan ini dibacakan.
- 4) Menyatakan sah sita jaminan yang telah dilakukan.
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) per hari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini disampaikan dengan tanggal dilunasiny seluruh hutangnya.
- 6) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.
- 7) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding maupun verzet (iut verbaar bij voorraad)

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

-/-

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR(OBSCUUR LIBEL)

PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBEDAKAN BAHWA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MERUPAKAN SUBYEK HUKUM YANG SAMA

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk (selaku TERGUGAT I) dan PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pontianak (selaku TERGUGAT II).
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut jelas-jelas merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan satu badan hukum yang sama atau satu subyek hukum, dimana TERGUGAT II merupakan kantor cabang dari TERGUGAT I.
3. Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan, TERGUGAT I didirikan berdasarkan Akta tertanggal 31 Juli 1992 No. 136 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusannya tanggal 13 Oktober 2009 No. AHU-49309.AH.01.02 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 12 Oktober 2009 No. 7 dan telah

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan dalam Berita Negara R.I tertanggal 11 September 1992 No. 73, Tambahan No. 6 A dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 66 tertanggal 23 Maret 2018 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tertanggal 21 April 2018 No. AHU-AH.01.03-0158481.

4. Bahwa berdasarkan uraian angka 3 di atas maka terdapat fakta hukum bahwa TERGUGAT II merupakan cabang dari TERGUGAT I dan berbadan hukum yang sama dengan TERGUGAT I, hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

b. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2016 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti disebutkan bahwa jaringan Kantor Bank dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah **Kantor Bank di dalam negeri yang meliputi Kantor Cabang**, Kantor Wilayah yang melakukan kegiatan operasional, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang Fungsional yang melakukan kegiatan operasional, atau Kantor Kas.

5. Bahwa merujuk pada angka 3 dan 4 di atas, terdapat fakta hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan gugatan yang diajukan kepada subyek hukum yang sama, dimana TERGUGAT II merupakan bagian atau cabang dari TERGUGAT I. Hal ini jelas menimbulkan ketidakjelasan/kekaburan karena subyek hukum yang sama telah digugat dan ditarik ke muka pengadilan dalam kedudukan yang berbeda, yaitu selaku TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

6. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas/kabur karena ketidakjelasan subyek hukum yang digugat. Oleh karena itu, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

-II-

GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATURE

7. Bahwa atas materi gugatan PARA PENGGUGAT yang mempermasalahkan tindakan TERGUGAT terkait penarikan dan pemindahan dana dari Rekening Batara No. 00420150222227 (selanjutnya disebut "**Rekening Batara 1**") dan Rekening Batara No. 004201500604300 (selanjutnya disebut "**Rekening Batara 2**") milik PARA PENGGUGAT, saat ini juga sedang dilakukan proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Perkara No. 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk.

8. Bahwa dengan adanya proses persidangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) di atas, maka untuk membuktikan kebenaran dalilgugatan PARA PENGGUGAT tentang benar atau tidaknya TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka proses pemeriksaan perkara gugatan a quo harus ditangguhkan untuk menghindari adanya perbedaan putusan yang berakibat hukum kepada TERGUGAT.

9. Bahwa mengingat sampai dengan saat ini belum ada suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dan/atau membuktikan kebenaran dalil-dalil PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dapat dipastikan gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut merupakan Gugatan yang Prematur dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT, kecuali untuk hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT. Selain itu, dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, bukan karena

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



serta merta diakui oleh TERGUGAT melainkan karena dalil-dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT.

2. Bahwa dalil-dalil yang telah TERGUGAT sampaikan pada bagian EKSEPSI di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban DALAM BAGIAN POKOK PERKARA.

-/-

**PROSES PENARIKAN DAN PEMINDAHBUKUAN DANA PARA PENGGUGAT
TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU PADA TERGUGAT**

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 5 angka 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penarikan dana pada rekening nomor 004201502222227 atas nama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (in casu Rekening Batara 1) sebesar Rp. 160.102.787,- (seratus enam puluh juta seratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah) tidak pernah dilakukan dan tidak ada konfirmasi dari TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT.

4. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2017, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II membuka rekening atas nama perorangan dengan jenis tabungan Bataradi TERGUGAT II menggunakan nama "or". Adapun proses pembukaan rekening perorangan tersebut sebagai berikut:

4.1. PENGGUGAT I mengisi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Simpanan dengan jenis produk Tabungan Batara tertanggal 2 Juni 2017 dan kemudian menandatangani;

4.2. PENGGUGAT I mengisi Formulir Data Nasabah Perorangan tertanggal 2 Juni 2017 dan kemudian menandatangani;

4.3. PENGGUGAT II mengisi Data Nasabah Kedua tertanggal 2 Juni 2017 dan kemudian menandatangani;

4.4. PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menyerahkan fotokopi identitas sebagai dokumen pendukung untuk pembukaan rekening tabungan pada TERGUGAT II yaitu antara lain berupa:

- Fotokopi KTP No. 6101050307850006 atas nama Elias Lanok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP No. 6103070402770001 atas nama Simonsius;
- Fotokopi NPWP No. 98.534.041.3-702.000 atas nama Elias Lanok;
- Fotokopi NPWP No. 98.533.850.8-705.000 atas nama Simonsius.

4.5. PENGUGAT I dan PENGUGAT II membubuhkan tanda tangan pada buku tabungan Batara dan untuk kemudian disimpan dalam sistem pendataan yang ada pada TERGUGAT II;

5. Bahwa setelah pembukaan rekening Batara di atas dilakukan, maka PENGUGAT I dan PENGUGAT II tercatat sebagai Nasabah pada TERGUGAT dengan nomor rekening 004201502222227.

6. Bahwa setelah PENGUGAT I dan PENGUGAT II membuka Rekening Batara No. 004201502222227, PENGUGAT II dan PENGUGAT III juga telah melakukan pembukaan Rekening Batara dengan langkah-langkah sebagai berikut:

6.1. PENGUGAT II mengisi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Simpanan dengan jenis produk Tabungan Batara tertanggal 23 Agustus 2017 dan kemudian menandatangani;

6.2. PENGUGAT II mengisi Formulir Data Nasabah Perorangan tertanggal 23 Agustus 2017 dan kemudian menandatangani;

6.3. PENGUGAT III mengisi Data Nasabah Kedua tertanggal 23 Agustus 2017 dan kemudian menandatangani;

6.4. PENGUGAT II dan PENGUGAT III membubuhkan tanda tangan pada buku tabungan Batara untuk kemudian disimpan dalam sistem pendataan yang ada pada TERGUGAT II;

6.5. PENGUGAT II dan PENGUGAT III menyerahkan fotokopi identitas sebagai dokumen pendukung untuk pembukaan rekening tabungan pada TERGUGAT II yaitu antara lain berupa:

- Fotokopi KTP No. 6103070402770001 atas nama Simonsius;
- Fotokopi KTP No. 6103093107740001 atas nama Antonius;
- Fotokopi NPWP No. 98.533.850.8-705.000 atas nama Simonsius;

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III melakukan pembukaan rekening Batara di atas, maka PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III tercatat sebagai nasabah pada TERGUGAT dengan rekening No. 004201500604300.

8. Bahwa sebagai pemilik Rekening Batara No. 004201502222227 dan Rekening Batara No. 004201500604300, PARA PENGGUGAT mendapatkan fasilitas berupa buku tabungan dan kartu ATM yang dapat dipergunakan oleh PARA PENGGUGAT untuk melakukan transaksi baik penarikan maupun pemindahan dana dari 2 (dua) Rekening Batara yang ada pada TERGUGAT.

9. Bahwa proses penarikan dan transaksi pemindahan dana dari Rekening Batara No. 004201502222227 yang ada di TERGUGAT, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Untuk itu izinkan TERGUGAT menyampaikan proses transaksi yang dijalankan TERGUGAT II terkait dengan transaksi penarikan dan pemindahbukuan dana total sebesar Rp. 160.102.787,- (seratus enam puluh juta seratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah) dari Rekening Batara No. 004201502222227, sesuai dengan data yang ada di TERGUGAT, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi	Keterangan	Besaran Transaksi
1.	2 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
2.	2 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
3.	2 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
4.	2 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
5.	2 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
6.	2 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
7.	2 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
8.	2 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
9.	2 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
10.	2 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
11.	3 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
12.	3 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
13.	3 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
14.	3 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
15.	3 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
16.	3 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
17.	3 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
18.	3 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
19.	3 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
20.	3 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.500.000,-
21.	4 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.250.000,-
22.	4 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 2.500.000,-
23.	4 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 2.500.000,-
24.	4 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 2.500.000,-
25.	4 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 2.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	4 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 2.500.000,-
27.	4 Maret 2018	Tarik Tunai	Rp. 1.000.000,-
28.	7 Maret 2018	Biaya Administrasi	Rp. 6.500,-
29.	7 Maret 2018	Transaksi lainnya	Rp. 571.787,-
30.	8 Maret 2018	Biaya Administrasi	Rp. 6.500,-
31.	8 Maret 2018	Transaksi lainnya	Rp.250.000,-
32.	9 Maret 2018	Biaya Administrasi	Rp. 6.500,-
33.	9 Maret 2018	Transfer ke rekening bank lain nomor 1231421076177	Rp. 10.000.000,-
34.	9 Maret 2018	Biaya Administrasi	Rp. 6.500,-
35.	9 Maret 2018	Transfer ke rekening bank lain nomor 1231421076177	Rp. 10.000.000,-
36.	14 Maret 2018	Pembelian Pulsa	Rp. 101.500,-
37.	14 Maret 2018	Biaya Administrasi	Rp. 6.500,-
38.	14 Maret 2018	Transfer ke rekening bank lain nomor 1231421076177	Rp. 10.000.000,-
39.	14 Maret 2018	Biaya Administrasi	Rp. 6.500,-
40.	14 Maret 2018	Transfer ke rekening bank lain nomor 1231421076177	Rp. 10.000.000,-
41.	22 Maret 2018	Biaya Administrasi	Rp. 6.500,-
42.	22 Maret 2018	Transfer ke rekening bank lain nomor 1231421076177	Rp. 10.000.000,-
43.	22 Maret 2018	Tarik tunai	Rp. 1.250.000,-
44.	22 Maret 2018	Tarik tunai	Rp. 1.250.000,-
45.	22 Maret 2018	Tarik tunai	Rp. 1.250.000,-
46.	25 Maret 2018	Pembelian Pulsa	Rp. 101.500
47.	25 Maret 2018	Tarik tunai	Rp. 1.500.000,-
48.	25 Maret 2018	Tarik tunai	Rp. 1.500.000,-
49.	25 Maret 2018	Tarik tunai	Rp. 1.500.000,-
50.	25 Maret 2018	Tarik tunai	Rp. 1.500.000,-
51.	25 Maret 2018	Tarik tunai	Rp. 1.500.000,-
52.	25 Maret 2018	Tarik tunai	Rp. 1.500.000,-
53.	25 Maret 2018	Tarik tunai	Rp. 1.500.000,-
54.	25 Maret 2018	Biaya Administrasi	Rp. 6.500,-
55.	25 Maret 2018	Transfer ke rekening bank lain nomor 1231421076177	Rp. 10.000.000,-
56.	26 Maret 2018	Biaya Administrasi	Rp. 6.500,-
57.	26 Maret 2018	Transfer ke rekening bank lain nomor 1231421076177	Rp. 10.000.000,-
58.	26 Maret 2018	Biaya Administrasi	Rp. 6.500,-
59.	26 Maret 2018	Transfer ke rekening bank lain nomor 1231421076177	Rp. 10.000.000,-
60.	27 Maret 2018	Biaya Administrasi	Rp. 6.500,-
61.	27 Maret 2018	Transfer ke rekening bank lain nomor 1231421076177	Rp. 10.000.000,-
62.	27 Maret 2018	Biaya Administrasi	Rp. 6.500,-
63.	27 Maret 2018	Transfer ke rekening bank lain nomor 1231421076177	Rp. 10.000.000,-
TOTAL			Rp.160.102.787,-



10. Bahwa transaksi penarikan, pemindahbukuan dana dan transaksi lainnya yang dilakukan dari Rekening Batara No. 004201502222227 sebagaimana angka 9 (sembilan) di atas, dilakukan menggunakan fasilitas kartu ATM sebagaimana tercatat secara otomatis dalam sistem di TERGUGAT sehingga tidak perlu adanya konfirmasi dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT I ataupun PENGGUGAT II.

11. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 4 angka 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penarikan dana dari Rekening Batara No. 004201500604300 sebesar Rp. 15.000.035.000,- (lima belas miliar tiga puluh lima ribu Rupiah) tidak pernah dilakukan PARA PENGGUGAT dan tidak ada konfirmasi dari TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT.

12. Bahwa proses pemindahbukuan dana dari Rekening Batara No. 004201500604300 yang ada pada TERGUGAT, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, dengan tahapan proses sebagai berikut:

12.1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018, datang seseorang bernama Antonius ke kantor TERGUGAT II dengan membawa Formulir Transfer Dana, yang bermaksud melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Batara 2 sebesar Rp. 15.000.035.000,- (lima belas miliar tiga puluh lima ribu Rupiah) ke rekening No. 1421076177 atas nama PENGGUGAT III di Bank BPD Kalbar.

12.2. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum mengabulkan permintaan pemindahbukuan dana dari Rekening Batara No. 004201500604300 yang dimohonkan tersebut, dengan melakukan langkah-langkah yang wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di TERGUGAT, yaitu:

- a. Memeriksa Formulir Transfer Dana yang dibawa oleh Nasabah telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Nasabah.
- b. Meminta fotokopi kartu identitas nasabah dan mencocokkan dengan kartu identitas nasabah yang asli.
- c. Memeriksa dan memastikan nomor seri dan tandatangan pada Buku Tabungan dengan pengecekan Ultra Violet.



d. Memeriksa Formulir Data Pelaku Transaksi telah tandatangani dan diisidengan lengkap dan benar.

e. Mencocokkan tanda tangan pada formulir transfer dana dengan specimen tanda tangan yang tersimpan dalam sistem TERGUGAT.

f. Memastikan saldo pada rekening cukup.

12.3. Bahwa setelah TERGUGAT II melakukan langkah-langkah yang wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di TERGUGAT II sebagaimana terurai dalam angka 12.2 di atas, maka selanjutnya TERGUGAT II melakukan transaksi pemindahbukuan dana dari Rekening Batara No. 004201500604300 sesuai dengan permintaan/instruksi melalui Formulir Transfer Dana yang dibawa oleh Sdr. Antonius sebagaimana dimaksud pada angka 12.1 di atas.

13. Bahwa mengingat Rekening Batara No. 004201500604300 merupakan rekening gabungan dengan jenis "or" atas nama Simonsius Or Antonius, yang artinya salah satu dari 2 (dua) nasabah berhak melakukan transaksi penarikan atau pemindahbukuan dana dari rekening tanpa persetujuan dari nasabah yang lain, maka pemindahbukuan dana pada Rekening Batara

No. 004201500604300 tersebut, tidak memerlukan konfirmasi karena dilakukan oleh salah satu pemilik rekening tersebut yaitu Sdr. Antonius.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT kemukakan di atas, berarti penarikan dan pemindahbukuan dana dari Rekening Batara No. 00420150222227 dan Rekening Batara No. 004201500604300 sebagaimana TERGUGAT jelaskan di atas, telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di TERGUGAT dan sesuai dengan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PARA PENGUGAT kepada TERGUGAT II pada saat PARA PENGUGAT membuka Rekening Batara No. 00420150222227 dan Rekening Batara No. 004201500604300 di TERGUGAT II, sehingga penarikan dan pemindahan dana dari Rekening Batara No. 00420150222227 dan pemindahan dana dari Rekening Batara No. 004201500604300 ke rekening atas nama Sdr. Antonius di Bank lain yang dilakukan berdasarkan atas permintaan/instruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PARA PENGGUGAT melalui kartu ATM, Formulir Penyetoran, dan Formulir Transfer Dana adalah berdasar menurut hukum.

-II-

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

15. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 6 angka 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tanpa menguraikan lebih konkrit perbuatan TERGUGAT yang dianggap telah melawan hukum tersebut.

16. Bahwa apabila unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPerdara dikaitkan pada transaksi atas Rekening BataraNo. 004201502222227 dan Rekening Batara No. 004201500604300 yang ada di TERGUGAT, maka akan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

A. Adanya suatu perbuatan

1. Fakta hukum membuktikan bahwa transaksi penarikan dana dari Rekening Batara No. 004201502222227 dilakukan atas permintaan/instruksi yang diberikan melalui mesin otomatis (ATM) dan internet Banking yang penggunaannya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selaku pemilik Rekening Batara No. 004201502222227.

2. Transaksi pemindahbukuan dana dari Rekening Batara No. 004201500604300 dilakukan atas permintaan PENGGUGAT III dengan menggunakan Formulir Transfer Dana, telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di TERGUGAT, dimana salah satu prosedur TERGUGAT adalah dengan menyerahkan **Formulir Transfer Dana yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Nasabah pemilik rekening.**

3. Dengan demikian, unsur berbuat sesuatu dalam kasus ini tidak terpenuhi karena dengan adanya permohonan pemindahbukuan dana melalui Formulir Transfer Dana yang diisi dan ditandatangani oleh PENGGUGAT III, berarti transaksi pemindahan dana adalah murni merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



**PENGUGAT III selaku salah satu Nasabah pemilik Rekening
Batara No. 004201500604300.**

B. Unsur perbuatan tersebut melawan hukum

Merujuk uraian pada butir A di atas, maka unsur ini tidak terpenuhi, karena perbuatan TERGUGAT dalam proses pemindahbukuan dana milik PARA TERGUGAT telah sesuai dengan langkah-langkah yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, prinsip kehati-hatian dan UU Perbankan.

C. Unsur adanya kesalahan dari pelaku

Dengan tidak terpenuhinya unsur “**perbuatan tersebut melawan hukum**”, maka demikian juga dengan **unsur adanya kesalahan dari pelaku menjadi tidak terpenuhi karena TERGUGAT hanya menjalankan apa yang diperintahkan/diinstruksikan oleh PARA PENGUGAT** melalui Formulir Transfer Dana yang dibawa oleh PENGUGAT III.

D. Unsur adanya kerugian bagi korban dan unsur hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Merujuk pada uraian perihal unsur adanya suatu perbuatan, sebagaimana yang TERGUGAT uraikan pada butir A di atas, maka **unsur adanya hubungan kausal ini menjadi tidak terpenuhi** dengan pertimbangan **PARA PENGUGAT adalah pihak yang sah secara hukum** untuk melakukan transaksi di Rekening Batara No. 004201502222227 dan Rekening Batara No. 004201500604300 maka tidak ada tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam perkara *a quo* yang telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGUGAT, karena transaksi tersebut merupakan permintaan/instruksi PARA PENGUGAT.

17. Bahwa berdasarkan uraian terkait unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata di atas, maka terbukti bahwa perbuatan TERGUGAT dalam proses pemindahan dana PARA PENGUGAT, tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT demi hukum harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

18. Bahwa selain TERGUGAT terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum terkait transaksi penarikan dan pemindahbukuan dana



PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, faktanya PENGGUGAT juga telah menyetujui untuk membebaskan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari tanggungjawab terhadap resiko yang timbul terkait dengan penarikan atau transfer, sebagai berikut:

Pasal 7 Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening

- 1. Jika Bank telah melaksanakan perintah atau Instruksi Pemegang Rekening termasuk tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer yang digunakan dengan cek, bilyet gro, formulir atau dokumen lainnya yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah, maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut di atas menjadi tanggungan atau resiko Pemegang Rekening.**
 - 2. Bank berhak untuk setiap waktu tidak melaksanakan perintah/instruksi yang diberikan oleh Pemegang Rekening sebelum menerima konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Rekening. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian atau resiko yang timbul atas permintaan/instruksi yang diberikan melalui mesin otomatis (ATM) atau dengan telepon, telegram, telex atau sistem komunikasi lainnya yang dikirim atau diterima oleh Bank, yang disebabkan oleh hal-hal lain diluar kekuasaan Bank dan bukan merupakan kelalaian Bank.**
- 19.** Bahwa berdasarkan klausula pembebasan tanggungjawab Bank sebagaimana dimaksud di atas, PARA PENGGUGAT telah membebaskan TERGUGAT dari risiko dan tanggungjawab apabila terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening.
- 20.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tidak ada alasan dan dasar hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan menuntut TERGUGAT untuk bertanggungjawab mengembalikan dana PARA PENGGUGAT.



**TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK
DIKABULKAN**

21. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT dalam Posita pada halaman 6 angka 23 dan halaman 7 angka 23.1 dan 23.1 dan Petitum angka 3 yang pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immateriil, mengingat tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT.

22. Bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil

PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.160.137.787,00 (lima belas miliar seratus enam puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah).

Kerugian Imateriil

PENGGUGAT mengalami kerugian imateriil akibat mengurus permasalahan dengan Tergugat yaitu sebesar Rp. 61.202.108.776,51 (enam puluh satu miliar dua ratus dua juta seratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Rupiah dan lima puluh satu sen).

23. Bahwa dalil-dalil tuntutan kerugian yang diajukan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, tidak terperinci dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, melainkan hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

24. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan secara sah dan rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT, maka Majelis Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, salah satunya Yurisprudensi No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 dan yang menyatakan:



"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

25. Bahwa selain itu, PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar untuk menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT, karena sebagaimana yang telah TERGUGATuraikan sebelumnya bahwa proses penarikan dan pemindahan dana dari Rekening BataraNo. 00420150222227 dan Rekening Batara No. 004201500604300 telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

26. Bahwa lebih lanjut, sebagaimana yang telah TERGUGAT kemukakan di atas, bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT berkenaan dengan penarikan dan pemindahbukuan dana total sebesar Rp. 15.160.102.787 (lima belas miliar seratus enam puluh juta seratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) dari Rekening Batara No. 00420150222227 dan Rekening Batara No. 004201500604300, sehingga tidak berdasar menurut hukum tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil yang dimaksudkan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*.

-IV-

**PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM
UNTUK DIKABULKAN**

27. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam posita pada halaman 7 angka 24 dan Petitum pada halaman 8 angka 4 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset tidak bergerak milik TERGUGAT berupa tanah dan bangunan, yang dikenal dengan nama Bank BTN Kantor Cabang Pontianak, yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 29 Pontianak.

28. Bahwa permohonan Sita Jaminan terhadap asset TERGUGAT di atas tidak berdasar hukum, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yaitu harus adanya sangka beralasan bahwa TERGUGAT sebelum putusan dijalankan

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya.

Pasal 227 ayat (1) HIR:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang terhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas suratpermintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan perintah itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan di pengadilan negeri yang pertama sesudah itu akan mengajukan dan menguatkan gugatannya."

29. Bahwa selain itu, Pasal 50 huruf d Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("**UU Perbendaharaan Negara**"), mengatur bahwa **pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah**. Faktanya asset milik TERGUGAT yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT untuk diletakan sita jaminan merupakan barang milik Negara.

-V-

**PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERALASAN HUKUM
UNTUK DIKABULKAN**

30. Bahwa selanjutnya, tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) pada halaman 8 angka 5 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per hari adalah juga merupakan tuntutan yang tidak masuk akal dan mengada-ada.

31. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah salah satunya untuk menuntut ganti rugi dengan pembayaran sejumlah uang, sehingga oleh karenanya PERMOHONAN PARA PENGGUGAT pada butir 5 petitum tentang uang paksa (dwangsom) harus ditolak, karena jelas menurut hukum diatur bahwa:

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



“Tuntutan adanya uang paksa (dwangsom) ditujukan jika tuntutan yang diajukan PENGGUGAT adalah sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang (vide Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering / RV).”

-VI-

**PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK BERALASAN
MENURUT HUKUM UNTUK DIKABULKAN**

32. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas posita PARA PENGGUGAT halaman 7 angka 25 dan petitem pada angka 7 yang menuntut putusan serta merta (*uitvorbaar bij vooraad*) atas gugatan *a quo*, karena faktanya dalil-dalil PARA PENGGUGAT tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Putusan serta Merta (*uit voorbaar bij voorraad*) dan provisional.

Pasal 180 HIR ayat (1):

“..... Maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukum lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik.”

33. Bahwa butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisonil berbunyi sebagai berikut:

“Selanjutnya, Mahkamah Agung, memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama **Tidak menjatuhkan Putusan serta Merta, kecuali** dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;



- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *Bezitrecht*."

34. Bahwa selain gugatan *a quo* tidak didasari oleh bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, dalam memohon Putusan Serta Merta, PARA PENGUGAT juga tidak dapat membuktikan **adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin tidak timbulnya kerugian TERGUGAT** apabila ternyata Putusan Serta Merta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Sehingga dengan demikian permohonan Putusan serta Merta tersebut tidak memenuhi ketentuan butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil.

35. Bahwa dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dengan tegas disebutkan:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."



36. Bahwa kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, berbunyi sebagai berikut:

“.....,Sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut.

37. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapatlah diketahui dengan jelas bahwa sesungguhnya permohonan PARA PENGGUGAT tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan perlawanan, banding atau kasasi, sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/2000 tertanggal 21 Juni 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001, oleh karena itu permohonan tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan dan harus ditolak.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan tanggal 16 April 2019 Nomor 153/Pdt.G/2018/PN Ptk, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa:
 - Kerugian materiil sebesar Rp.15.160.137.787,00 (lima belas milyar seratus enam puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan
 - Kerugian imateriil sebesar RP.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan ganti rugi materiil dan imateriil yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.30.160.137.787,00 (tiga puluh milyar seratus enam puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 153/Pdt.G/2018/PN.Ptk oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 21 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Nomor 21/Akta.Pdt/2019 jo Nomor 153/Pdt.G/2018/PN.Ptk, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 April 2019, Nomor 153/Pdt.G/2018/PN Ptk tersebut ;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 153/Pdt.G/2018/PN.Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2019, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori banding tertanggal 25 Juli 2019, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Juli 2019, dan pada tanggal 26 Juli 2019 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat;
5. Kontra memori banding tertanggal 5 Agustus 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 Agustus 2019;
6. Surat Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Agustus 2019 nomor W17.UI/2485/HK.02/VIII/2019 perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara nomor 153/Pdt.G/2018/PN Ptk yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya No. 133 di Jakarta.
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor Nomor 153/Pdt.G/2018/PN.Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, untuk Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Pengugat, pada tanggal tanggal 11 Juli 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Para Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor.153/Pdt.G/2018/PN.Ptk. adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT MEMERIKSA DAN MENGADILI DALIL-DALIL JAWABAN PARA PEMBANDING PADA BAGIAN EKSEPSI.

1. Bahwa PARA PEMBANDING menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 52 alinea 3 Putusan PN Nomor 153, sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa benar antara Tergugat I dengan Tergugat II merupakan satu badan hukum dan yang membedakan hanya tempat kedudukannya saja, dengan demikian apabila keduanya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini menurut Majelis tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur oleh karena keduanya merupakan satu badan hukum yang sama sehingga sudah jelas dan tidak salah siapa subyek hukum yang digugat oleh pihak Penggugat, dengan demikian eksepsi tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa sedang dilakukan proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Perkara No. 827/pid.Sus/2018/PN.Ptk, maka untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan PARA PENGUGAT tentang benar atau tidaknya TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka proses pemeriksaan perkara gugatan a quo harus ditangguhkan untuk menghindari adanya perbedaan putusan yang berakibat hukum kepada TERGUGAT.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 2 tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara sehingga menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan pokok perkara.”

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Bukti T – 1 dan T – 2 terbukti bahwa PEMBANDING I dan PEMBANDING II merupakan satu kesatuan badan hukum dimana PEMBANDING II merupakan cabang dari PEMBANDING I. Bahwa oleh karena telah terbukti PEMBANDING I dan PEMBANDING II merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama, maka gugatan PARA TERBANDING jelas menimbulkan ketidakjelasan/kekaburan karena subyek hukum yang sama telah digugat dan ditarik ke muka pengadilan dalam kedudukan yang berbeda, yaitu selaku TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

3. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa mengenai eksepsi PARA PEMBANDING tentang Gugatan Premature telah memasuki pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan pokok perkara, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup/kurang memberikan pertimbangan terhadap dalil-dalil eksepsi PARA PEMBANDING dalam mengadili perkara gugatan a quo.

4. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup/kurang memberikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadili dalil-dalil jawaban PARA PEMBANDING pada bagian eksepsi, maka demi hukum Putusan PN Nomor 153 tersebut harus dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan judex-facti dibatalkan, jika judex-facti tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.”

DALAM POKOK PERKARA:

PARA PEMBANDING TELAH BERHASIL MEMATAHKAN DALIL GUGATAN PARA TERBANDING DIMANA TERBUKTI PENARIKAN DAN PEMINDAHBUKUAN DANA

PARA TERBANDING TELAH SESUAI PROSEDUR DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

1. Bahwa materi pokok gugatan PARA TERBANDING sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 54 alinea ke 3 adalah sebagai berikut:

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa terhadap dana mereka dalam kedua nomor rekening tersebut telah terjadi transaksi penarikan dan pemindahbukuan tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku pemilik rekening, yaitu nomor rekening 004201500604300 atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo dengan jumlah uang yang hilang sebesar Rp15.000.035.000,- (lima belas milyar tiga puluh lima ribu Rupiah) dan nomor rekening 0004201502222227 atas nama Elias Lanok Or Simonsius, SE QQ CU Lantang Tipo dengan jumlah uang yang hilang sebesar Rp160.102.787,- (seratus enam puluh juta seratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah).”

2. Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan dimana PARA PEMBANDING dalam persidangan telah berhasil mematahkan dalil-dalil PARA TERBANDING dalam gugatannya dan PARA PEMBANDING telah berhasil membuktikan bahwa proses penarikan dan pemindahbukuan dana PARA TERBANDING dalam rekening nomor 004201500604300 atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo sebesar Rp15.000.035.000,- (lima belas milyar tiga puluh lima ribu Rupiah) dan rekening nomor 0004201502222227 atas nama Elias Lanok Or Simonsius, SE QQ CU Lantang Tipo sebesar Rp160.102.787,- (seratus enam puluh juta seratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah), telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana PARA PEMBANDING uraikan sebagai berikut:

2.1. TRANSAKSI DI REKENING NOMOR 0004201502222227 ATAS NAMA ELIAS LANOK OR SIMONSIUS, SE QQ CU LANTANG TIPO SEBESAR RP160.102.787,- (SERATUS ENAM PULUH JUTA SERATUS DUA RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RUPIAH)

- 1). Bukti T – 5 berupa fotokopi dari print out Rekening Koran Rekening Tabungan Nomor 0004201542222227 atas nama Elias Lanok Or Simonsius, S.E., periode 31 Mei 2017 s/d 6 Desember 2018, diperoleh fakta hukum bahwa transaksi penarikan tunai, transaksi pemindahbukuan dana dan transaksi lainnya dengan total sebesar Rp160.102.787,- (seratus enam puluh juta seratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah) dari rekening tabungan Nomor 0004201542222227 atas nama Elias Lanok Or Simonsius, S.E merupakan transaksi yang dilakukan melalui mesin ATM dengan



menggunakan fasilitas kartu ATM sehingga siapapun yang menguasai kartu ATM dan mengetahui PIN dari kartu ATM tersebut, dapat dengan mudah melakukan transaksi. Terlebih, transaksi yang dilakukan di mesin ATM tidak pernah memerlukan konfirmasi dari Pihak Bank kepada pemilik rekening.

2) Terkait hal tersebut, Ahli Hukum Perbankan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn memberikan pendapat yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengingat transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu ATM tidak dilakukan dihadapan petugas Bank (Teller) melainkan dilakukan di mesin ATM, maka sebagai bentuk pengamanan, Bank memerintahkan nasabah untuk menjaga keamanan dari kartu ATM dan PIN kartu ATM yang dimiliki dan/atau dikuasai nasabah.
- Dalam transaksi yang dilakukan di mesin ATM, jika PIN benar dan lolos, maka PIN tersebut dianggap otentik oleh mesin ATM, sehingga tidak diperlukan lagi konfirmasi oleh Bank kepada nasabah karena dianggap kartu dan PIN tersebut cocok dan valid.
- Bank tidak bertanggungjawab atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu ATM, karena kartu ATM dan PIN-nya sepenuhnya berada dalam penguasaan nasabah sehingga menjadi tanggungjawab nasabah.

2.2. TRANSAKSI DI REKENING NOMOR 004201500604300 ATAS NAMA SIMONSIUS, SE OR ANTONIUS QQ CU LANTANG TIPO SEBESAR RP15.000.035.000,- (LIMA BELAS MILYAR TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH).

- 1) Untuk membuktikan proses penarikan dana PARA TERBANDING telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, PARA PEMBANDING dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Bukti T – 6 berupa print out Rekening Koran Rekening Tabungan Nomor 004201500604300 atas nama Simonsius, S.E. or Antonius periode 23 Agustus 2017 s/d 6 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti T – 7 berupa fotokopi sesuai asli Slip Pemindahbukuan tanggal 2 Maret 2018, sebesar Rp15.000.000.000,- dari rekening No 004201500604300 yang ditandatangani oleh Antonius.
 - c. Bukti T – 8 berupa fotokopi sesuai asli Formulir Data Pelaku Transaksi tanggal 2 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Antonius.
 - d. Bukti T – 9 berupa fotokopi sesuai asli Surat Edaran Direksi No. 13/DIR/RFSD/2017 Perihal Perubahan Kedelapan atas Surat Edaran Direksi Nomor 04/DIR/RSFD/2014 tanggal 24 Februari 2014 perihal Standard Operating Procedure Retail Funding and Service PT bak Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 13 Maret 2017.
 - e. Bukti T – 12 berupa fotokopi sesuai asli Workflow Retail Funding & Services Pemindahbukuan Tabungan ke Rekening Lain SE Direksi: 04/DIR/RFSD/2014 yang mengatur jobdesk Teller, Head Teller dan DBM dalam proses pemindahbukuan tabungan.
 - f. Bukti T – 16 berupa fotokopi sesuai asli Peraturan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 03/PD/CMPD/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
 - g. Bukti T – 17 berupa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
 - h. Bukti T – 18 berupa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - i. Selanjutnya telah didengar di bawah sumpah keterangan Saksi Tria Faraz Zulifa (Teller), Saksi Deviana Amalia, dan Saksi Dwi Santoso (Deputy Branch Manager Supporting).
- 2) Bahwa rekening Nomor 004201500604300 merupakan rekening tabungan gabungan dengan jenis “OR” atas nama Simonsius, S.E., Or Antonius, yang artinya salah satu dari 2 (dua) nasabah berhak melakukan transaksi penarikan atau pemindahbukuan dana dari rekening tanpa persetujuan dari nasabah yang lain.
 - 3) Bahwa dengan demikian pemindahbukuan dana pada Rekening Nomor 004201500604300 tersebut tidak memerlukan konfirmasi dari Sdr. Simonsius karena transaksi dilakukan oleh salah satu pemilik

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut yaitu Sdr. Antonius. Hal tersebut sesuai dengan SOP PARA PEMBANDING sebagaimana terbukti dari Bukti T-9 berupa foto kopi sesuai asli Surat Edaran Direksi No. 13/DIR/RFSD/2017 perihal Perubahan Kedelapan atas Surat Edaran Direksi Nomor 04/DIR/RSFD/2014 tanggal 24 Februari 2014 perihal Standard Operating Procedure Retail Funding and Service PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 31 Maret 2017 yang mengatur bahwa:

“Rekening tabungan dapat digunakan sebagai joint account dengan wewenang penarikan secara bersama-sama atau oleh salah satu di antaranya (klausula “and” atau “or”).

- 4) Bahwa tahapan-tahapan PEMBANDING II dalam melakukan proses pemindahbukuan dana PARA TERBANDING tersebut, diperkuat oleh pendapat Ahli Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn., yang disampaikan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sebagaimana telah disebutkan secara lengkap dalam memori bandingnya dan dianggap selengkapnya telah termuat dalam Putusan ini.

3. Bahwa bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana PARA PEMBANDING uraikan pada angka 2 (dua) di atas, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahal berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa petugas PEMBANDING II tidak melanggar satupun prosedur dan/atau ketentuan hukum dalam memproses transaksi penarikan dan pemindahbukuan dana PARA TERBANDING sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dalil-dalil gugatan PARA TERBANDING telah terpatahkan sehingga sudah sepatutnya gugatan PARA TERBANDING tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

4. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PEMBANDING, dengan demikian Majelis Hakim telah memberikan putusan yang keliru dan tidak sesuai/tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PEMBANDING karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak sempurna.

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti tidak sempurna dalam mempertimbangkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, maka demi hukum, sesuai kaidah hukum acara perdata, putusan yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna, harus dibatalkan.

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU MEMPERTIMBANGKAN BUKTI BERUPA PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 827/PID.SUS/2018/PN.PTK.

6. Bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Pertama justru telah keliru mempertimbangkan Bukti T-13 berupa Putusan Perkara Pidana No. 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk (untuk selanjutnya disebut "Putusan Pidana No. 827"), dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum halaman 56 alinea ke 1

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim telah terbukti bahwa pemindahbukuan dan penarikan dana milik Para Penggugat dalam rekening nomor 0004201500604300 dan rekening nomor 0004201502222227 di Bank BTN Cabang Pontianak dilakukan oleh Gita Tama Nagara, SE yang saat itu bekerja sebagai karyawan Bank BTN Cabang Pontianak, tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik rekening."

Pertimbangan hukum halaman 57 alinea ke 5

"Menimbang, bahwa GITA ATMA NAGARA, SE yang saat itu bekerja sebagai karyawan Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat II) dalam jabatannya sebagai Funding Officer, berdasarkan Putusan Pidana No. 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank", dan secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;"

7. Bahwa kedua pertimbangan hukum dalam Putusan PN Nomor 153 sebagaimana PARA PEMBANDING kutip pada angka 6 (enam) di atas, mengandung kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena jelas berdasarkan Putusan Pidana No. 827 dimana Gita Atma Nagara, SE telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu", akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dan menyatakan bahwa Gita Atma Nagara, SE adalah pihak yang telah melakukan penarikan dan pemindahbukuan dana milik PARA TERBANDING di PEMBANDING II.

8. Bahwa faktanya, di persidangan juga telah terungkap bahwa yang datang saat itu adalah benar nasabah yang bernama Antonius, karena petugas PEMBANDING II telah memverifikasi dokumen-dokumen yang dibawa dan diserahkan nasabah kepada saksi yaitu berupa KTP asli, Buku Tabungan asli, Slip pemindahbukuan dan Formulir Data Transaksi. Jadi, sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa transaksi pemindahbukuan dana PARA TERBANDING dilakukan oleh Gita Atma Nagara selaku pegawai PEMBANDING II.

9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sepatutnya meneliti dan mengetahui isi dari Putusan Pidana No. 827 tersebut, dimana dalam Putusan Perkara Pidana tersebut terdapat fakta hukum sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertimbangan hukum halaman 129 alinea ke 4 dan 5

"Menimbang, bahwa selanjutnya kakak kandung terdakwa yang bernama Pasya Ekert Als Caca Als Jaya Laksana Als Mulyadi Bin Jaya Suryanadin membuka rekening di Bank Kalbar Capem Dahlia Pontianak dengan mengaku sebagai Antonius dengan nomor rekening 1421076177 atas nama Antonius, selanjutnya melakukan pemindahbukuan melalui RTGS dari rekening nomor 0004201500604300 atas nama Simonsius or Antonius pada Bank BTN cabang Pontianak ke rekening nomor 1421076177 atas nama Antonius pada Bank Kalbar pada tanggal 2 Maret 2018;

Pertimbangan hukum halaman 108

"Bahwa benar uang tersebut dipergunakan juga oleh Pasya Ekert Als Caca Als Jaya Laksana Als Mulyadi bin Jaya Suryanadin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa untuk:

1. Membeli 1 (satu) unit rumah di Jalan Patani nomor 27 B, di kelurahan Sungai Bangkong dengan Sertifikat Hak Milik nomor 19061 atas nama pemilik asal Gusti Chairul Anwar dan pembelian rumah tersebut menggunakan nama Lisda Nova dengan harga Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli barang di toko Furniture Emporium dengan menggunakan nama Lisda Nova seharga Rp71.970.00,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) berupa:
 - a.1 (satu) set sofa warna hitam berikut meja kaca;
 - b.1 (satu) set meja makan; dst
 3. Membeli barang di toko Elektronik City berupa:
 - a.1 (satu) unit TV merk Samsung 50 inch;
 - b.1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung; dst.
 10. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Gita Atma Nagara, SE selaku pegawai PEMBANDING II adalah pihak yang melakukan penarikan dan pemindahbukuan dana PARA TERBANDING jelas bertentangan dengan fakta hukum yang terdapat dalam Bukti T-13, karena sebagaimana telah PARA PEMBANDING uraikan di atas, berdasarkan Bukti T-13 berupa Putusan Pidana No. 827 tersebut, terbukti bahwa yang melakukan penarikan dan pemindahbukuan dana PARA TERBANDING di rekening nomor 004201500604300 sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah) adalah bukan pegawai PEMBANDING II yang bernama Gita Atma Nagara, SE., melainkan orang lain yaitu Pasya Ekert Als Caca Als Jaya Laksana Als Mulyadi bin Jaya Suryanadin.
 11. Bahwa adanya pihak lain (dalam hal ini Pasya Ekert dan Lisda Nova) yang terlibat dalam transaksi penarikan dan pemindahbukuan dana PARA TERBANDING, menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Gita Atma Nagara, SE dan komplotannya adalah sebuah kejahatan yang memang disengaja dan dikehendaki oleh mereka, sehingga demi hukum seharusnya Gita Atma Nagaras SE dan komplotannya tersebut yang mengganti kerugian PARA TERBANDING, terlebih telah terbukti bahwa mereka telah menggunakan dan menikmati dana PARA TERBANDING.
- MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU MEMPERTIMBANGKAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OLEH PARA PEMBANDING KARENA FAKTANYA PARA PEMBANDING TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
12. Bahwa selanjutnya PARA PEMBANDING menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 61 alinea ke 4 Putusan PN No 153, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjelaskan

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan PARA PEMBANDING yang mana yang telah melawan hukum dalam transaksi penarikan dan pemindahbukuan dana PARA TERBANDING tersebut.

“Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Para Tergugat sebagai Badan Hukum adalah merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur unsur perbuatan melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Para Tergugat dengan demikian Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan.”

13. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya di atas tidak pernah menyebutkan perbuatan PARA PEMBANDING terhadap PARA TERBANDING yang secara konkrit dan nyata-nyata telah dilakukan secara melawan hukum.
14. Bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum adalah adanya kesalahan. Menurut doktrin hukum perdata, disebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan mempunyai kesalahan, apabila memenuhi syarat-syarat adanya suatu kesalahan, yaitu:
 - 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
 - 2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, artinya bahwa ia menyadari atau dapat menduga tentang akibatnya.
15. Bahwa faktanya, dalam memproses transaksi penarikan dan pemindahbukuan dana PARA TERBANDING, tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh petugas PARA PEMBANDING. Sebaliknya, PARA PEMBANDING dalam proses persidangan telah berhasil membuktikan bahwa transaksi-transaksi tersebut dilakukan sesuai SOP dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena satu unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdota tidak terpenuhi, maka demi hukum PARA PEMBANDING tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
16. Bahwa tidak adanya perbuatan melawan hukum oleh PARA PEMBANDING, sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. dan Ahli Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Abdul Salam, S.H., M.H.,

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah disebutkan secara lengkap dalam memori bandingnya dan dianggap selengkapnya telah termuat dalam Putusan ini.

17. Bahwa setelah transaksi penarikan dan pemindahbukuan dana PARA TERBANDING terjadi, ternyata dikemudian hari diketahui bahwa orang yang datang ke kantor PEMBANDING II untuk melakukan transaksi ternyata bukan Nasabah melainkan orang lain in casu Pasya Ekert Als Caca Als Jaya Laksana Als Mulyadi bin Jaya Suryanadin sebagaimana Putusan Pidana No. 827, maka hal tersebut jelas sesuatu yang diluar pengetahuan dan kuasa PARA PEMBANDING, karena sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pidana No. 827, PARA PEMBANDING dalam hal ini juga merupakan korban atas tindakan Pasya Ekert dan komplotannya.
18. Bahwa berdasarkan Bukti T-13 berupa Putusan Pidana No. 827 jelas terdapat fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh GITA ATMA NAGARA dan komplotannya diantaranya, adalah murni merupakan tindakan pribadi Terdakwa (GITA ATMA NAGARA).
19. Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Pidana No. 827 tersebut terbukti bahwa yang melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya dana PARA TERBANDING yang ada pada PARA PEMBANDING adalah Gita Atma Nagara, SE sebagai bagian dari komplotan yang sengaja mengelabui PARA TERBANDING, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum PARA PEMBANDING untuk bertanggungjawab mengganti kerugian PARA TERBANDING berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, sangat tidak relevan dan mencederai rasa keadilan bagi PARA PEMBANDING.
20. Bahwa Pasal 1367 KUHPerdara mengatur sebagai berikut:
"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.”

21. Bahwa Pasal 1367 KUHPdata di atas tidak secara mutlak dapat diterapkan kepada majikan, ketentuan tersebut mengandung pengecualian dimana tanggung jawab majikan berakhir jika dapat membuktikan bahwa majikan tidak dapat mencegah perbuatan tersebut.
22. Bahwa dalam perkara ini, PARA PEMBANDING telah membuktikan bahwa PARA PEMBANDING tidak dapat mencegah tindak kejahatan yang memang telah disengaja dan dikehendaki oleh Gita Atma Nagara, SE, dan komplotannya, sekalipun SOP dan mitigasi resiko yang dibuat oleh PARA PEMBANDING dan diterapkan serta berlaku di PARA PEMBANDING telah mengatur dengan ketat dan memenuhi prinsip kehati-hatian untuk menjaga dana nasabah, akan tetapi ketika seorang pegawai sudah ada niat untuk berbuat kejahatan, maka pegawai tersebut akan melakukan segala cara untuk melaksanakan niatnya termasuk dengan melanggar SOP dan bentuk-bentuk pengamanan lainnya yang telah dibuat PARA PEMBANDING.
23. Bahwa PARA PEMBANDING sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa PARA PEMBANDING tidak secara maksimal menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem serta tidak diterapkannya manajemen resiko secara optimal.
24. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat mendeskreditkan PARA PEMBANDING dan faktanya hal-hal yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak terbukti, karena sampai dengan hari ini PARA PEMBANDING telah memiliki ribuan nasabah yang dananya tersimpan aman. Dengan banyaknya nasabah PARA PEMBANDING tersebut, membuktikan

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PARA PEMBANDING telah benar dalam mengelola dan menjalankan perusahaan dengan menerapkan SOP dan mitigasi resiko secara optimal.

25. Bahwa oleh karena telah terbukti PARA PEMBANDING selaku institusi tidak pernah memerintahkan kepada pegawai termasuk kepada Gita Atma Nagara untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sengaja dengan atau lalai sekalipun, yang dapat merugikan PARA TERBANDING sebagai nasabah PARA PEMBANDING. Sehingga pertanggungjawaban terhadap PARA PEMBANDING dengan menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara ayat (3), maupun Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/1/2014 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 29 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak terbukti secara hukum.

JUMLAH GANTI KERUGIAN YANG DIKABULKAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SAMA SEKALI TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BERDASAR

26. Bahwa dalam Putusan PN Nomor 153 Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum halaman 67 alinea ke 3\

“Menimbang bahwa dengan adanya peristiwa ini maka banyak anggota koperasi CU Lantang Tipo yang telah menarik dananya pada sekitar bulan April 2018 saja telah ada penarikan dana tabungan dari CU Lantang Tipo oleh para anggotanya sebesar Rp34.697.801.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus satu Rupiah) sebagaimana bukti surat Penggugat, bertanda P-30, yang tentunya hal ini menurut Majelis Hakim sangat berpengaruh dan menimbulkan kerugian dimasa yang akan datang terhadap CU Lantang Tipo karena berkurangnya kepercayaan dari anggota koperasi yang disebabkan adanya kekhawatiran mereka bahwa kejadian seperti ini akan terjadi kembali di kemudian hari;”

Pertimbangan hukum halaman 67 alinea ke 4

“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan kedudukan serta kekayaan dari pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Para Tergugat yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, maka Menurut Majelis Hakim adalah sangat wajar dan patut apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian imateriil

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah);”

Angka 3 amar Putusan

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa:

- Kerugian materiil sebesar Rp15.160.137.700,- (lima belas milyar seratus enam puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah), dan
- Kerugian imateriil sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan ganti rugi materiil dan imateriil yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp30.160.137.787,00 (tiga puluh milyar seratus enam puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah).

27. Bahwa jumlah kerugian materiil sebesar Rp15.160.137.700,00 (lima belas milyar seratus enam puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat tidak berdasar karena dalam proses persidangan terbukti bahwa proses penarikan dan pemindahan dana dari Rekening No. 004201542222227 dan Rekening No. 004201500604300 telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMBANDING.
28. Bahwa kemudian, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sangat tidak beralasan dalam memutuskan nilai ganti rugi imateriil sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah), karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah menyebutkan dasar perhitungan atas jumlah ganti rugi imateriil sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah) tersebut.
29. Bahwa lebih lanjut, dalam petitum gugatannya PARA TERBANDING menuntut ganti rugi imateriil sebesar Rp61.202.108.776,51 (enam puluh satu miliar dua ratus dua juta seratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Rupiahkoma lima puluh satu sen). Akan tetapi dalam persidangan PARA TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil tuntutan tersebut. Satu-satunya alat bukti yang diajukan PARA TERBANDING untuk membuktikan tuntutan ganti rugi imateriil adalah Bukti P-30 dimana PARA TERBANDING telah mengalami kerugian sebesar Rp34.697.801.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu Rupiah) - quod non.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Bukti P-30 yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 67 alinea ke 3 tersebut, faktanya hanya berbentuk catatan berupa daftar penarikan dana anggota CU Lantang Tipo yang sengaja dibuat oleh PARA TERBANDING, TANPA disertai dan didukung oleh alat bukti lain berupa konfirmasi / pernyataan / pengakuan / dokumen tanda terima dari anggota-anggota yang membuktikan bahwa benar anggota-anggota yang namanya tercantum dalam Bukti P-30 tersebut, telah menarik dananya di CU Lantang Tipo. Sehingga dengan demikian, Bukti P-30 tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bukti yang konkrit dan valid dalam membuktikan kerugian imateriil PARA TERBANDING.
31. Bahwa selain dalil tuntutan PARA TERBANDING mengenai ganti rugi materiil dan imateriil tidak terbukti dalam proses persidangan, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan ganti kerugian materiil sebesar Rp15.160.137.700,- (lima belas milyar seratus enam puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) dan imateriil sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah) tersebut juga telah melanggar kaidah hukum acara perdata yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut:
- 31.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 011 K/N/HaKI/2002, tanggal 30 September 2002, mengatur bahwa:
- Petitem/tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatannya, sesuai dengan Yurisprudensi Tetap bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian yang dideritanya tersebut. Tidak boleh berdasar perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut, maka hakim harus menolak tuntutan ganti rugi tersebut.
- 31.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971 mengatur bahwa:
- Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1157 K/Sip/1971, tanggal 26 Januari 1972 mengatur bahwa:

Tuntutan kerugian idil (imateriil) dalam suatu gugatan, dapat dikabulkan bilamana tuntutan tersebut disebabkan oleh terjadinya suatu penghinaan terhadap Penggugat.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah PARA PEMBANDING kemukakan di atas, dengan ini PARA PEMBANDING mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding a quo berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 153/Pdt.G/2018/PN.Ptk., tertanggal 16 April 2019.

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PARA TERBANDING/PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA TERBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA TERBANDING membayar biaya perkara seluruhnya.

Atau,

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sedangkan alasan dalam Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para TERBANDING sangat sependapat dengan PUTUSAN Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 153/Pdt.G/2018/PN.Ptk dalam perkara tersebut karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya (rechtsvinding).
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat megkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara PERDATA yakni Perbuatan Melawan Hukum.
3. Bahwa oleh karena didepan persidangan PEMBANDING telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan terhadap Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni menolak fakta-fakta/ dalil-dalil yang diajukan PEMBANDING.

4. Bahwa memori banding dari para PEMBANDING isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pontianak, yang semuanya sudah dicatat dengan cermat dalam berita acara persidangan, di samping itu Memori Banding tersebut hanyalah merupakan pemutar balikan terhadap fakta-fakta dalam persidangan sehingga oleh karena itu pantaslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Banding a quo.

5. Bahwa dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh PEMBANDING dalam memori banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hal tersebut dapat dilihat dari memori banding yang diajukan dan berkas-berkas dari Pengadilan Negeri Pontianak yang diperlukan majelis HakimTinggi Pengadilan Pontianak.

6. Bahwa bukti-bukti terkait yang diajukan PEMBANDING tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah.

PETITUM:

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum diatas maka dengan ini TERBANDING meminta agar majelis hakim BANDING untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan BANDING dari PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 153/Pdt.G/2018/Pn.Ptk tanggal 16 April 2019.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada PEMBANDING.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan baik dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tentunya akan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan dan jawab menjawab dari pihak pihak yang berperkara serta fakta-fakta hukum di persidangan;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan eksepsi Para Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat angka 1 tidak dapat diterima, dengan alasan hukum bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan Perdata sepenuhnya hak dari Penggugat, terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum seperti dibawah ini, sedangkan Eksepsi mengenai keberatan dalil gugatan Para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang harus ditangguhkan pemeriksaan nya untuk menghindari perbedaan Putusan yang berakibat hukum kepada Para Tergugat, dalam eksepsi angka 2 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan seperti uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum mengenai Eksepsi angka 1 dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan mengenai siapa-siapa yang akan digugat oleh Penggugat dalam suatu gugatan Perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan "Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menetapkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat karena hal tersebut bertentangan dengan asas hukum acara Perdata, bahwa hanya Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi angka 1 tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai Eksepsi angka 1 dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih dan menambah pertimbangan Eksepsi angka 1 tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam memutus ekspesi angka 1 ditingkat banding sehingga Eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat angka 2 tentang ketentuan pemeriksaan perkara Pidana terkait perkara perdata gugatan harus ditangguhkan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Tidak ada Kahrusan dalam Proses pemeriksaan perkara Perdata harus menunggu proses pemeriksaan perkara pidana terlebih dahulu, atau sebaliknya

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan perkara pidana harus menunggu proses pemeriksaan perkara perdata (vide Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor.1 Tahun 1956) dan ternyata perkara pidana No.827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk yang menjadi alasan eksepsi angka 2 sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu eksepsi angka 2 tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan serta menerapkan hukum secara tepat dan benar dalam pokok perkara mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara materiil dan immaterial serta membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan penerapan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah seperlunya mengenai pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa proses penarikan dan pemindahbukuan dana Para Terbanding semula Para Penggugat yang berada pada Bank BTN Cabang Pontianak (Pembanding II semula Tergugat II) yang menurut Para Terbanding semula Para Penggugat telah hilang, menurut para Pembanding semula para Tergugat penarikan serta pemindah bukuan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat telah sesuai prosedur yang berlaku pada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan petikan putusan perkara pidana Nomor 827/Pid.Sus/2018/PN PTK yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Terdakwa GITA ATMA NEGARA, SE yang merupakan Karyawan Bank BTN Cabang Pontianak (Pembanding semula Tergugat II) sebagai *funding officer* telah mengambil dana milik Para Terbanding semula Para Penggugat dengan cara bekerja sama dengan orang lain di luar Bank BTN Cabang Pontianak serta membuat KTP Palsu atas nama ANTONIUS / Terbanding dan membuat ATM Palsu atas nama ELIAS LANOK/Terbanding,

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penarikan dan pemindah bukuan dana milik Para Terbanding semula Para Penggugat dapat dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan konfirmasi dari Para Terbanding semula Para Penggugat;

- Bahwa dalam putusan perkara pidana Nomor 827/Pid.Sus/2018/PN PTK telah terbukti Saudara GITA ATMA NEGARA, SE Karyawan Bank BTN Cabang Pontianak sebagai *funding officer* telah terbukti melakukan penarikan dana dan pemindahbukuan terhadap rekening nomor 0042-01-500-60430-0 atas nama SIMONSIUS, SE Or ANTONIUS QQ CU LANTANG TIPO sebesar Rp15.000.035.000,- (lima belas milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dan nomor rekening 00042.01.50.222222-7 atas nama ELIAS LANOK Or SIMONSIUS, SE QQ CU LANTANG TIPO sebesar Rp160.102.787.000,- (seratus enam puluh juta seratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Saudara GITA ATMA NEGARA, SE tersebut telah menerima Putusan Perkara Pidana tersebut yang artinya Saudara GITA ATMA NEGARA, SE sebagai Pegawai Bank BTN Cabang Pontianak (*funding officer*) telah mengakui perbuatannya dalam penarikan dan pemindahbukuan dana milik Para Terbanding semula Para Penggugat secara tidak benar dan tidak sah;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penarikan dan pemindahbukuan dana milik Para Terbanding semula Para Penggugat dilakukan tidak secara procedural;

- Bahwa berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II adalah Bank Umum selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan sedangkan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah Konsumen yaitu pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia dilembaga Jasa Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Pemodal di pasar modal, Pemegang Polis pada Perasuransian dan Peserta pada Dana Pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlindungan konsumen berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah Perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku usaha jasa keuangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah diatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai, pelaku jasa keuangan, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku jasa keuangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai penyimpan dana dan sebagai konsumen telah dirugikan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II atas penarikan dan pemindahbukuan dana secara tidak prosedural;
- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas pelaku jasa keuangan dalam hal ini Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab secara hukum untuk bertanggung jawab menanggung kerugian dari Para Terbanding semula Para Penggugat;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Terbanding semula Para Penggugat adalah kerugian materiil dan immaterial, sedangkan kerugian materiil sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam menentukan kerugian materiil, sedangkan kerugian imaterial Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan dalam menentukan kerugian imateriil, yaitu akibat adanya proses penarikan dan transaksi pemindah bukuan dana yang ada pada Pembanding II semula Tergugat II Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak yang dilakukan secara melawan hukum, berakibat para anggota Koperasi Kredit CU Lantang Tipo banyak yang menarik dana dan tabungannya dari Koperasi Kredit CU Lantang Tipo, dan sesuai bukti surat bertanda P.30 berupa Copy Prinout dari system win care Koperasi Kredit CU Lantang Tipo diperoleh fakta hukum bahwa akibat proses tindakan / perbuatan hukum para Pembanding semula para Tergugat yang tidak dapat

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan dana milik Para Terbanding semula Para Penggugat masing masing selaku Chief Executive Officer (CEO), Chief Of Operational (COO) dan Manager Koperasi Kredit CU Lantang Tipo yang telah disimpan dan dipercayakan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat akibatnya terjadi penarikan dana yang disimpan di Koperasi Kredit CU Lantang Tipo secara besar besaran terhitung mulai bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018, berjumlah Rp34.697.881.000,00 (tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sehingga mengurangi kepercayaan dan merugikan nama baik Koperasi Kredit CU Lantang Tipo yang berakibat menimbulkan kerugian imateriil bagi Koperasi Kredit CU Lantang Tipo, selain itu yang dimaksud kerugian imaterial dalam perkara ini termasuk juga rasa kekecewaan dari Para Terbanding semula Para Penggugat yang tidak memperoleh tanggapan dan pelayanan yang prima dari Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pelaku jasa keuangan, terdapat pihak yang telah melakukan penarikan dana dan pemindahbukuan dana milik Para Terbanding semula Para Penggugat dalam jumlah cukup besar akan tetapi tanpa ada konfirmasi kepada pemilik dana / Para Terbanding semula Para Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng harus menanggung kerugian baik materiil dan imateriil kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, serta mencermati berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor.153/Pdt.G/2018/PN.Ptk. tanggal 16 April 2019, memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 25 Juli 2019 dan Kontra Memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut perlu ditambah dan diambil alih dijadikan sebagai

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor.153 / Pdt.G / 2018 / PN.Ptk tanggal 16 April 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta ketentuan ketntuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 153/Pdt.G/2018/PN Ptk tanggal 16 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 oleh kami H. Amiryat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, F.X. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum., dan Erry Mustianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 75/PDT/2019/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

H. Amiryat, S.H., M.H.

ttd

Erry Mustianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sawardi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	Rp. 134.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).